

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada warga ormas LDII di Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan secara Syariah/Islam dilakukan dengan prinsip-prinsip Syariah yaitu : 1) Mengalokasikan dana untuk zakat, infaq dan sedekah, 2) Meminimalkan hutang, 3) Menyusun tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, 4) Menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip-prinsip Syariah, 5) Biasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif, dan 6) Menyiapkan dana darurat. Penerapan praktik pengelolaan keuangan secara islam dilakukan responden dengan membuat rencana anggaran yang memprioritaskan zakat, infaq dan shodaqoh, kemudian kebutuhan pokok hingga perencanaan terakhir pada penyediaan dana darurat.
2. Warga ormas LDII telah menerapkan pengelolaan keuangan secara islam dengan disertai menjalankan prinsip yang diajarkan dalam LDII yaitu *Mujhid Muzhid*, atau hidup hemat dan bekerja keras. Responden yang merupakan warga ormas LDII telah memiliki cukup pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan secara islam dan telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membuat rencana pengeluaran berdasarkan skala prioritas, meminimalkan hutang dan berhutang secara

syariah, serta berinvestasi pada UB (Usaha Bersama) sebagai persiapan untuk kebutuhan jangka panjang.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini sebaiknya dapat menjadi dasar program pemerintah kedepan, yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau pelatihan terkait pengelolaan keuangan secara islami kepada lebih banyak masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami cara mengelola harta rumah tangga dengan baik dan benar. Hasil penelitian ini juga sebaiknya dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, guna memahami lebih rinci terkait masalah masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga serta cara mengatasinya, baik kepada ormas LDII dan kepada ormas lain secara menyeluruh.